LAPORAN TAHUNAN

Layanan Informasi Publik Tahun 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KELURAHAN CEGER KECAMATAN CIPAYUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KATA PENGANTAR

Perkembangan era digital pada saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Melalui adanya era digital, individu dituntu untuk terus berkembang serta memiliki kualitas agar mampu bersaing dengan individu yang lain. Hal tersebut membuat perada manusia semakin maju sehingga banyak individu berlomba – lomba menunjukkan eksistensinya agar tidak kalah dengan yang lain. Segala sistem yang pada awalnya bersifat analog, kini sudah beralih menjadi sistem yang terdigitalisasi. Perkembangan era digital terus berjalan ke seluruh aspek yang tidak bisa dipungkiri terkena dampak dari perkembangan era digital yaitu teknologi informasi. Dengan adanya kebutuhan yang sangat tinggi akan dinformasi, maka media atau kanal informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Kelurahan Ceger selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digital, salah satunya melakukan aktivitas pengelolaan informasi publik dengan memanfaatkan terknologi informasi dan komunikasi. Selain untuk memenuhi amant Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan informasi publik di Kelurahan Ceger juga merupakan salah satu upaya transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan engara yang baik, menjujung tinggi kedaulatan rakyat, serta memenuhi hak warga negara atas informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Ceger senatiasa berupaya untuk meningkatakan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di limgkungan Kelurahan Ceger. Dengan Demikian, masyaraakt dapat merasakan output dan outcome Tahun 2023 layanan PPID Kelurahan Ceger yang lebih baik, yaitu layanan yang responsif dan inklusif terhadap semua kalangan, termasuk disabilitas.

Penyusuan Laporan Tahunan PPID Kelurahan Ceger Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan tahunan PPDI Kelurahan Ceger ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkanmampu menyajikan informasi publik yang transaparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi publik yang bermanfaat kepada setiap pembacanya.

PPID Kelurahan Ceger mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan pembinaan yang dilakukan oleh komisi informasi Provinsin DKI Jakarta. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PPDI Pelaksana dilingkungan Kota Administasi Jakarta Timur atas sinergi, Kolaborasi, serta Kontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi Publik di lingkungan Keelurahan Ceger selama Tahun 2023.

Jakarta, 11 September 2024
Sekertaris Kelurahan Ceger,
selaku
PPID Kelurahan Ceger,

Prayektiningsih, SST.,MAP
NIP. 197401221992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Ceger, sebagai salah satu kelurahan di wilayah administrasi Jakarta Timur, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses informasi yang diperlukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, PPID Kelurahan Ceger berperan dalam mendukung transparansi meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Infomasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan tugas PPID di Kelurahan Ceger, termasuk prosedur pengelolaan informasi, tantangan yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian,
diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di tingkat kelurahan, serta mendukung upaya pembangunan pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Selain itu untuk memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja PPID di Kelurahan Ceger. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan PPID Kelurahan Ceger dapat mengoptimalkan peranannya dalam memberikan layanan infomasi yang lebih baik, serta mendukung upaya membangun kepercayaan publik dan partisipasi aktif dalam proses pemerintahan.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2021 tentang Starndar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekertaris Kota Administrasi Jakarta Timnur Tahun 2023;

D. GAMBARAN UMUM

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsl sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimilki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publilk. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Kelurahan Ceger.

1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
   - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta:
   - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   - Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi .yang ada di Kelurahan Ceger;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungan Kecamatan Cipayung kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungan Kecamatan Cipayung;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan Kelurahan Ceger;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Kelurahan Ceger untuk akses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Kecamatan Cipayung kepada PPID Kota Admisistari Jakarta Timur secara berkala.

E. Pelaksanaan

1. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik.

No	Jabatan Pengelola dalam Informasi dan Dokumentasi	Petugas	Jumlah
1.	Atasan PPID	Lurah	1 orang
2.	PPID	Sekretaris Kelurahan	1 orang
3.	Bid. Pengelolaan Informasi	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1 orang
4.	Bid. Dokumentasi & Arsip	Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 orang
5.	Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	1 orang
6.	Petugas Data dan Informasi Publik	a. Bendahara Keuangan b. Pengurus Barang c. Staf	4 orang

2. Sarana dan Prasarana :

   Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon mendapatkan informasi (Foto Ruang Khusus Pelayanan PPID Terlampir).

3. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021) 8444971 dan e-mail : kelurahanceger@gmail.com

F. UPAYA – UPAYA

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Ceger telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2023, antara lain:

1. Sosialisasi Keterbukaan Infomasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Rabu 7 Juni 2023 di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

2. Rapat Koordinasi Pembahasan Website PPID pada Badan Publik Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Kamis 6 Juli 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Rapat Koordinasi Progres Report Daftar Informasi Publik (DIP) pada Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Senin 24 Juli 2023 di Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Zoom Meeting:
4. Rapat Koordinasi Progres Report E-Monev Tahun 2023 pada Badan Publik Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Selasa 8 Aqustus 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur:
5. Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutakhiran Data Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kecamatan dan PPID Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Kamis 24 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting:

BAB II

KENDALA

Kendala Pelaksanaan PPID Kelurahan Ceger dalam pelaksanaan Pelayanan informasi Publik selama Tahun 2023, beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Sumber daya manusia dari segi kapasitas, sumber daya manusia PPID masih memerlukan pelatihan – pelatihan khusus dan bimbingan teknis tambahan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi.
2. Sarana dan prasarana ruangan pelayanan informasi yang dimiliki sekarang masih dapat di tingkatkan dari segi kelengkapan sarana dan Prasarana. Selain itu, ruang pelayanan masih berghabung dengan ruangan pelayanan.
3. Infastruktur teknologi di Kelurahan Ceger sering kali tidak memadai untuk mendukung pelayanan informasi publik yang efesien. Keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak, serta jaringan internet yang tidak stabil, dapat mengakitbatkan kesulitan dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi publik;
4. Sumber daya Manusia di Kelurahan Ceger sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik dan tidak adanya Pelaksanaan Pranata Kehumasan / Tenaga ahli (Kameramen dan Editor);
5. Komunikasi internal antara bagian – bagian di kelurahan Ceger yang terlibat dalam pelayanan informasi publik sering kali tidak efektif. Ketidak jelasan informasi atau instruksi yang diterima oleh pegawai informasi publik kepada masyarakat;
6. Rendahanya tingkat kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi publik. Banyak warga yang belum mengetahui bahwa mereka berhak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah, atau bagaimana cara melakukannya. Kurangnya Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnta pelayanan informasi publik berkontribusi pada msalah ini;

BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT

Ada beberapa hal yang menjadi rencana tindak lanjut pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik yang di selenggarakan oleh PPID Kelurahan Ceger sebagaimana berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik, dibtuhkan SDM (Tenaga Teknis dan tenaga administrasitif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan – pelatihan dan bimbiungan teknis secara terus menerus agar SDM pengawai layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapakan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik kelurahan ceger;
2. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen diantara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak - pihak terkait dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Pemutakhiran Sistem PPID dan portal/website/mobile apps PPID Kelurahan Ceger agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara online;
5. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Infromasi untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
6. Mengalokasikan anggaran untuk memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelayanan informasi publik. Memastikan sistem informasi berbasis web atau aplikasi yang digunakan dalam keadaan optimal;
7. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perngakat Daerah / Unit Perngakat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan ;
8. Menyelenggarakan perngarsipan dokumen dengan baik dan bener.

Lampiran – lampiran Dokumentasi

Dokumentasi Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

Dokumentasi Rapat Koordinasi Pembahasan Webiste PPID

Pada Badan Publik Kecamatan dan Kelurahan

Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

Dokumentasi Rapat Koordinasi Progres E-Monev Tahun 2023

Pada Badan Publik Sektretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan

Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

Ruangan Khusus

Pelayanan PPID